

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook

Jalan Ahmad Yani RT. 11 Melak - Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75765 75765

0

<https://kphlbaturook.kaltimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kehutanan / Kesatuan

Standar Pelayanan Bantuan Tenaga Pengukuran Bidang Kehutanan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan bantuan tenaga pengukuran hasil tindak pidana kehutanan dari pihak Kepolisian atau Kejaksaan.
2. Kartu Identitas Pemohon
3. ddsfdghfdh

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon bersurat kepada Kepala KPH untuk dapat dikirimkan bantuan Tenaga Pengukuran
2. Kasubbag Tata Usaha mencatat surat permohonan ke dalam agenda surat masuk kemudian mengajukan disposisi kepada Kepala UPTD KPHL Batu Rook.
3. Kepala KPHL Batu Rook melakukan disposisi terkait permohonan Tenaga Pengukuran kemudian diteruskan pada kepala seksi perencanaan dan pemanfaatan hutan
4. Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mengirimkan petugas pengukuran disertai Surat Perintah Tugas yang disesuaikan dengan barang bukti yang diperoleh
5. Setelah selesai melakukan pengukuran oleh petugas yang dibuktikan dengan adanya Laporan Hasil Pengukuran dan Berita Acara Hasil Pengukuran, selanjutnya Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan melaporkan hasilnya kepada Kepala UPTD KPHL Batu Rook
6. Kepala UPTD KPHL Batu Rook menerima hasil laporan dimaksud untuk kemudian menjadi bahan monitoring dan evaluasi terkait tidak kasus tindak pidana bidang kehutanan

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Waktu bisa tergantung jumlah kayu yang diukur

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook

Jalan Ahmad Yani RT. 11 Melak - Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75765 75765

0

<https://kphlbaturook.kaltimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kehutanan / Kesatuan
Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook

Produk Pelayanan

1. Kehutanan

Pengaduan Layanan

Kasi Perencanaan Pemanfaatan Hutan